

## PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN SALURKAN BANTUAN KE WARGA TERDAMPAK BANJIR DI DUA KECAMATAN



Sumber : <https://lampungpro.co>

### ISI BERITA :

**GEDONG TATAAN (Lampungpro.co):** Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah wilayah yang ada di Pesawaran. Hujan deras yang terjadi sejak Jumat (22/2/2025) sore, menyebabkan Sungai Way Punduh meluap membanjiri dan menggenangi sejumlah rumah warga, yang berada di sekitar pinggiran sungai, yang membelah Kecamatan Margadana Punduh dan Punduh Pedada. Di Kecamatan Marga Punduh, dampak banjir telah menggenangi 15 rumah di Desa Umbul Limus, 73 rumah di Desa Kampung Baru, 11 rumah di Desa Tajur, 15 rumah di Desa Pekon Ampai, 12 rumah di Desa Kunyaian, dan 7 rumah di Desa Kekatang, dengan satu unit rumah dilaporkan roboh.

Kemudian di Kecamatan Punduh Pedada, tanah longsor terjadi di Desa Sukarame dan menutupi sebagian badan jalan. Sedangkan di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, satu unit bronjong hanyut dan 478 rumah terdampak. Sementara itu di Kecamatan Padang Cermin, banjir yang masuk ke pemukiman warga kini mulai surut. Plh Camat Padang Cermin Eko Novian melaporkan, kondisi banjir telah menggenangi 262 rumah warga yang tersebar di Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4 di Desa Padang Cermin serta 10 rumah di Dusun Sanggi Induk, Desa Sanggi.

Selain itu, banjir juga menyebabkan jebolnya dam irigasi di Desa Tambangan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesawaran, banjir dengan tinggi muka air berkisar antara 30 hingga 80 cm.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran melalui Bupati Pesawaran yang diwakili Kepala BPBD Pesawaran Sopyan Agani, bersama jajaran telah meninjau lokasi banjir di beberapa titik.

Termasuk menyalurkan bantuan berupa paket sembako, mie instan, air mineral, serta roti untuk warga terdampak di Desa Padang Cermin dan Desa Sukajaya Lempasing.

Kepala BPBD Pesawaran turut menghimbau masyarakat, untuk tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan serta selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Segala bentuk perkembangan terkait penanganan bencana ini akan terus diperbarui "Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Pesawaran terus melakukan evakuasi dan pemantauan di lapangan. Meskipun hujan telah reda, di beberapa wilayah banjir masih belum sepenuhnya surut," kata Sopyan. (\*\*\*)

#### **SUMBER :**

1. <https://lampungpro.co/news/pemkab-pesawaran-salurkan-bantuan-ke-warga-terdampak-banjir-di-dua-kecamatan>, 23 Februari 2025;
2. <https://clickinfo.co.id/detailpost/bencana-banjir-melanda-beberapa-wilayah-di-pesawaran-pemerintah-lakukan-evakuasi-dan-salurkan-bantuan-untuk-masyarakat-terdampak>, 23 Februari 2025;

## **CATATAN:**

### **PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA**

1. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar. (Pasal 1 angka 8)
2. Bantuan sosial diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana dengan tujuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui pemulihan kondisi sosial psikologis, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan membuka informasi dan/atau akses terhadap sumber dan potensi kesejahteraan sosial. (Pasal 2)
3. Pemberian bantuan sosial kepada korban bencana harus berpedoman pada prinsip-prinsip:
  - a. prioritas kepada kelompok rentan;
  - b. nondiskriminasi;
  - c. cepat; dan/atau
  - d. tepat.
4. Jenis bantuan langsung yang diberikan kepada korban bencana berupa:
  - a. sandang, pangan, dan papan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
  - d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
  - e. bahan bangunan rumah dan/atau uang tunai melalui transfer bank;
  - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
  - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
  - h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat;
  - i. penyediaan pemakaman;
  - j. santunan bagi korban bencana berupa uang duka bagi ahli waris dan/atau biaya pengobatan rumah sakit; dan/atau

- k. bantuan pemulihan ekonomi dasar berupa bantuan usaha ekonomi produktif melalui transfer uang bagi korban

## **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

### Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
6. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
8. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan

masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

9. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
10. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
11. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
12. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
13. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
14. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
15. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
16. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) rehabilitasi sosial  
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) perlindungan social  
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - 3) Pemberdayaan sosial  
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - 4) jaminan sosial  
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) penanggulangan kemiskinan.  
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) penanggulangan bencana  
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
17. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya;
  18. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya;
  19. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PESAWARAN**

1. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : (Pasal 6)
  - a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

- c. Pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
  - d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai;
  - e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan atau belanja tidak terduga;
  - f. Perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
  - g. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
  - h. Pemeliharaan arsip / dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
2. Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (Pasal 7)
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
  - c. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota lain;
  - e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
  - f. mengerahkan seluruh potensi/ sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
  - h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan BPBD. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran. (Pasal 9 *jo* Pasal 1 angka 7).
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:
- a. Pra-bencana;

- b. Tanggap darurat; dan
  - c. Pasca-bencana.
5. Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD, dialokasikan untuk: (Pasal 73 ayat (2))
- a. dana kontinjensi bencana;
  - b. dana siap pakai; dan
  - c. dana bantuan sosial berpola hibah.
6. Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat: (Pasal 80)
- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
  - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
  - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
7. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD; (Pasal 81 ayat (1))
8. Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; (Pasal 82)